




PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Ab.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, tempat tanggal lahir Buton 10 Oktober 1955, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SKKP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **Pemohon II**, tempat tanggal lahir Ambon 16 Agustus 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada. bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. **Pemohon III**, tempat tanggal lahir 16 November 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon II dan Pemohon III telah memberikan kuasa secara Insidentil kepada Pemohon I Pemohon I berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor: W24-A1/529/HK.05/VI/2018 tanggal 05 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

39/Pdt.P/2018/PA.Ab.

Hal 1 dari 13 hal penetapan no.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W24-A1/529/KH.05/VI/2018, telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 04 April 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dibawah Register Perkara Nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Ab. tanggal 05 April 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Suami Pemohon I (Alm) telah menikah secara sah di Ambon pada hari Rabu tanggal 19 Desember 1974, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/I/1975 tertanggal 30 Desember 1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Islam Ambon Maluku;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 1. Pemohon II, umur 41 tahun (anak perempuan kandung);
 2. Pemohon III, umur 39 tahun (anak perempuan kandung);
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2018 Suami Pemohon I telah meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 8171-KM-19012018-0001 tertanggal 19 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;
4. Bahwa sebelum Suami Pemohon I (Almarhum) meninggal dunia, ayah dan ibu kandung Suami Pemohon I (Almarhum) telah lebih dulu meninggal dunia;
5. Bahwa selain meninggalkan para Pemohon Suami Pemohon I (Almarhum) juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan Deposito yang disimpan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Ambon;
6. Bahwa selama Suami Pemohon I (Almarhum) dan para Pemohon hidup tetap beragama Islam sampai beliau meninggal dunia dan para Pemohon sampai pada saat ini tetap beragama Islam;
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris adalah untuk para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai ahli waris dari Suami Pemohon I (Almarhum), selanjutnya dengan Penetapan Ahli Waris tersebut, para Pemohon dapat mengurus /

39/Pdt.P/2018/PA.Ab.

Hal 2 dari 13 hal penetapan no.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tabungan Suami Pemohon I (Almarhum) pada Bank dimaksud dan mengurus hal ihwal pada Kantor PT. Taspen Cabang Ambo;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Suami Pemohon I (Almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2018 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Suami Pemohon I (Almarhum) adalah sebagai berikut:
 1. Pemohon I, umur 62 tahun (istri);
 2. Pemohon II, umur 41 tahun (anak perempuan kandung);
 3. Pemohon III, umur 39 tahun (anak perempuan kandung);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan kuasa para Pemohon bersama Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan;

Bahwa untuk pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotocopi Silsilah Ahli Waris an. Suami Pemohon I tanpa tanggal dan tahun yang ditanda tangani oleh Pemohon III, dan diketahui Pejabat Kepala Pemerintah / Negeri Batu Merah, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotocopi Kartu Keluarga an. Suami Pemohon I Nomor 8171020811160001 tertanggal 23 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

39/Pdt.P/2018/PA.Ab.

Hal 3 dari 13 hal penetapan no.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Akta kelahiran anak an. Pemohon II Nomor: 406/DIS/1996 tertanggal 03 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotocopi Akta Kelahiran anak an. Pemohon III Nomor 409/DIS/1996 tertanggal 03 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, bermeterai cukup serta dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/1975 tertanggal 30 Desember 1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Islam Ambon, bermeterai cukup, dinazegelen Pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an. Suami Pemohon I NIK: 7472061709520001 tertanggal 31 Oktober 2017, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK: 7472065010550001 tertanggal 02 November 2017, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK: 8171025608770003 tertanggal 12 Mei 2017, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon III NIK: 8171025611790006 tertanggal 09 Mei 2012, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
10. Fotocopi Buku Deposito BRI. An. Suami Pemohon I Nomor: DB 8301848 tanggal 23 Agustus 2016, yang diterbitkan BRI. Cabang Ambon,

39/Pdt.P/2018/PA.Ab.

Hal 4 dari 13 hal penetapan no.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemeterai cukup, dinazegelen Pos, dan telah cocokan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 8171-KM-19012018-0001 tertanggal 19 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Mjelis diberi tanda (P.11);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan almarhum Suami Pemohon I adalah suami istri;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari almarhum Suami Pemohon I dengan Pemohon I;
 - Bahwa almarhum Suami Pemohon I telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 12 Januari 2018 karena sakit;
 - Bahwa selama almarhum Suami Pemohon I membina rumah tangganya dengan Pemohon I tidak pernah bercerai, dan Suami Pemohon I meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum Suami Pemohon I telah meninggal dunia dahulu dari almarhum Suami Pemohon I;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum Suami Pemohon I hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon I (Pemohon I) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Pemohon II dan Pemohon III;
 - Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk menentukan secara hukum bahwa para Pemohon adalah ahli waris sah dari almarhum Suami Pemohon I sekaligus dapat digunakan sebagai bukti untuk mengurus

39/Pdt.P/2018/PA.Ab.

Hal 5 dari 13 hal penetapan no.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil tabungan almarhum Suami Pemohon I pada Bank BRI. Cabang Ambon;

2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir angkot, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Kota Ambon;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga dari almarhum Suami Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan almarhum Suami Pemohon I adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari almarhum Suami Pemohon I;
- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 12 Januari 2018 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Suami Pemohon I membina rumah tangga dengan istrinya Pemohon I tidak pernah bercerai, dan almarhum Suami Pemohon I meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Suami Pemohon I telah meninggal dunia dahulu dari almarhum Suami Pemohon I;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Suami Pemohon I hanya satu kiai menikah yaitu dengan Pemohon I, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama: Pemohon II anak perempuan dan Pemohon III anak perempuan;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Ambon untuk menentukan secara hukum bahwa para Pemohon adalah ahli waris sah dari almarhum Suami Pemohon I yang dapat digunakan sebagai bukti untuk mengurus dan mengambil uang tabungan pada Bank BRI. Cabang Ambon an. Almarhum Suami Pemohon I;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, kuasa para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan seluruh apa yang diterangkan para saksi, dan ia juga menyatakan sudah tidak mengajukan alat

Hal 6 dari 13 hal penetapan no.

39/Pdt.P/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti apapun lagi dipersidangan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka majelis menunjuk apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa, dan Kuasa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Suami Pemohon I yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa para Pemohon telah mangajukan alat bukti surat P-1 s/d P-11 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta dibawaah tangan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Silsilah Ahli Waris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dengan almarhum Suami Pemohon I tinggal dalam satu rumah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 7 dari 13 hal penetapan no.

39/Pdt.P/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II adalah anak kandung dari almarhum Suami Pemohon I dengan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon III adalah anak kandung dari almarhum Suami Pemohon I dengan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai almarhum Suami Pemohon I dengan Pemohon I adalah suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai almarhum Suami Pemohon I adalah penduduk Kota Ambon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I adalah penduduk Kota Ambon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 merupakan akta otentik, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II adalah penduduk Kota Ambon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

39/Pdt.P/2018/PA.Ab.

Hal 8 dari 13 hal penetapan no.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-9 merupakan akta otentik, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon III adalah penduduk Kota Ambon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 merupakan akta otentik, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Deposito pada Bank BRI. Cabang Ambon, atas nama Suami Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Suami Pemohon I telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 12 Januari 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 kuasa para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 kuasa para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengan sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh kuasa para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 kuasa para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 kuasa para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengan sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh kuasa para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 9 dari 13 hal penetapan no.

39/Pdt.P/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 kuasa para Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi kuasa para Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa para Pemohon dan alat bukti yang diajukan Kuasa Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Suami Pemohon I dengan Pemohon I adalah suami istri menikah pada tanggal 19 Desember 1974;
2. Bahwa Suami Pemohon I dengan Pemohon I mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1). Pemohon II, perempuan umur 41 tahun dan 2). Yanti, Zuhur, perempuan umur 39, dan keduanya beragama Islam;
3. Bahwa almarhum Suami Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2018 di Ambon;
4. Bahwa almarhum Suami Pemohon I meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa Suami Pemohon I meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak sebagai ahli warisnya;
6. Bahwa almarhum Suami Pemohon I belum pernah bercerai dengan istrinya Pemohon I sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2018 di Ambon;
2. Bahwa almarhum Suami Pemohon I meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa almarhum Suami Pemohon I meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, masing-masing: 1). Pemohon I (istri), 2). Pemohon II (anak perempuan), 3). Pemohon III (anak perempuan);

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta almarhum Suami Pemohon I telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf (a)

Hal 10 dari 13 hal penetapan no.

39/Pdt.P/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Suami Pemohon I adalah sebagai berikut :

1. Pemohon I, istri;
2. Pemohon II, anak perempuan;
3. Pemohon III, anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.11, maka menurut penilaian majelis bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memperhatikan i'tibar yang terdapat di dalam Kitab Bughaytul Mustarsyidin, halaman 155 yang berbunyi sebagai berikut :

ان كان ا لمقر كالشاهد و الحاكم ثقة مينا عا ر فا بلحق
النسب صح

Artinya : “Jika ada orang memberi keterangan seperti saksi, dan hakim itu percaya akan kejujuran dan pengetahuan orang itu akan silsilah/nasab, maka pengakuan itu sah (dapat diterima)”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum penetapan ini;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Suami Pemohon I yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 12 Januari 2018 sebagai pewaris;

39/Pdt.P/2018/PA.Ab.

Hal 11 dari 13 hal penetapan no.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris sah dari almarhum Suami Pemohon I adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon I, umur 62 tahun (istri);
 - 3.2. Pemohon II, umur 41 tahun (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Pemohon III, umur 39 tahun (anak perempuan kandung)
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah ini Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 H. oleh kami Drs. Akhiru, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau MH. dan Drs. H. Munawir Husein Amahoru, SH masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadirinya para Hakim Anggota, dan dibantu Arifa Latuconsina, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Salahuddin Latukau MH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akhiru, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Arifa Latuconsina, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan.....	Rp.	60.000,-
Biaya meterai.....	Rp.	6.000,-
Biaya redaksi.....	Rp.	5.000,-

39/Pdt.P/2018/PA.Ab.

Hal 12 dari 13 hal penetapan no.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp. 181.000,-
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

39/Pdt.P/2018/PA.Ab.

Hal 13 dari 13 hal penetapan no.